e-ISSN 2747-2965
p-ISSN 2477- 6211

IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM

Kusaimah
Program Studi Hukum, STIH YPM
Email: kusaimahsay@gmail.com

ABSTRACT

As an archipelago country with knowledge, traditions, culture and tropical climate, this commodity produces a variety of commodities/products with high economic potential for Indonesia as its economic value reflects the wealth of its population. doing. / The product must have a legal concept. protection. You can object. Intellectual property issues in some countries, including Indonesia, await legal protection of intellectual property rights. This protection allows intellectual property owners, whether individuals, groups or companies, to enforce their rights and safely explore their assets. It prepares the country's products and economic environment, bringing benefits and prosperity to the country, rural communities, for this protection. Protecting people's intellectual property rights is a rule of law concept that embodies the wetmatigheid principle. Apart from the rule of law, there is also the concept of the rule of law, which establishes a free and non-binding judicial system and protects human rights by prioritizing equality over the law.

Keywords: *Intellectual Property Protection and Law Enforcement.*

ABSRAK

Sebagai negara kepulauan dengan pengetahuan, tradisi dan budaya serta iklim tropis yang menghasilkan banyak jenis benda dengan potensi ekonomi yang tinggi, maka Indonesia memandang perlu adanya barang/produk yang legal. Kita harus punya konsep perlindungan yang ada untuk banyak orang dan memberikan nilai ekonomi yang bisa dikembangkan. Isu kekayaan intelektual yang timbul di beberapa negara, termasuk Indonesia, sangat membutuhkan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual. Perlindungan adalah tentang memungkinkan pemilik kekayaan intelektual, baik individu, kelompok atau perusahaan, untuk menegakkan hak-hak mereka dan mengeksplorasi properti mereka dengan aman. Kita juga bisa menciptakan kondisi ekonomi dan ekonomi nasional dari produk yang kita gunakan. Itu membawa manfaat dan kemakmuran bagi orang-orang dan melindungi mereka. Melindungi kekayaan intelektual untuk publik adalah konsep aturan hukum yang lebih diutamakan daripada prinsip wet mattyhide. Selain negara hukum, terdapat pula konsep negara hukum yang mengedepankan persamaan di depan hukum dan

e-ISSN 2747-2965
p-ISSN 2477- 6211

menjamin perlindungan hak asasi manusia melalui pelembagaan sistem peradilan yang bebas dan tidak mengikat.

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Supremasi Hukum.

PENDAHULUAN

Pada, milik harta intelektual menciptakan ciptaan yang timbul ataupun dihasilkan oleh daya intelektual insan yang perlu mengamankan. Kekuatan intelektual insan di dapatkan bagi insan lewat kmpuan, mengakami, serta karsa akan dilaksanakan dalam kemampuan intelektual. Negara hukum adalah negara di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warganya. Keadilan adalah syarat bagi rakyat untuk hidup bahagia, dan sebagai landasan keadilan, moralitas harus ditanamkan pada semua manusia agar menjadi warga negara yang baik. Juga peraturan hukum yang ada dalam prakteknya, dimana peraturan mencerminkan keadilan masyarakat di antara warga negara. (Widayanti 1:2016).

David I. Bainbridge dalam Wirjayawan (2016), Intellectual kekayaan maupun milik property Intelektual merupakan milik bagi property akan diperoleh sejak kerja intelektual insan, adalah milik yang diperoleh sejak hasil ivatif, itu. dan muncul dalam berbagai bentuk. Bentuk tenaga kerja menunjukkan bahwa mereka bermakna dan berguna. untuk mendukung kehidupan. Mengenai milik property intelektual, ada permasalahn pelanggaran milik property intelektual yang merajalela. serta masih sedikit aparat penegak hukum yang memahami persoalan HKI.

Menurut penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maksut atau alasan penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual dan bagaimana penegakan hukum memahami masalah hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Cara peneliti melakukan penelitiannya adalah dengan menggunakan literatur yang ada. B. Buku atau artikel jurnal yang dihasilkan oleh peneliti lain, namun peneliti tetap fokus pada judul yang diteliti. Gunakan referensi lain untuk memperkuat pekerjaan yang dilakukan oleh peneliti. Tentang Pengertian Ilmu Sastra Menurut Danial dan Warscia (2009:80) menyatakan bahwa survei kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan serangkaian buku jurnal yang berhubungan dengan masalah, masalah atau tujuan peneliti.

Menurut kutipan yang di bahas di atas, dapat disimpulkan sebagai penelitian yang memanfaatkan penelitian yang dikerjakan oleh peneliti lain dengan menggunakan artikel buku, surat kabar, dan majalah.

e-ISSN 2747-2965
p-ISSN 2477- 6211

PEMBAHASAN

1. **Konsep negara hukum**

   Negara hukum merupakan wilayah di atas hukum akan yang bertanggung jawab atas keadilan oleh rakyatnya. Keadilan adalah ketentuan bagi kehidupan penduduk negara yang bahagia,serta selaku sarana ke jujuran, harus di kembangkan rasa moralitas pada semua manusia untuk memperoleh warga negara yang baik. Juga peraturan hukum yang ada dalam prakteknya, dimana peraturan menggambarkan keadilan masyarakat di antara warga negara. (Widayanti 1:2016)

   Peraturan hukum yang ada di negara ini ditujukan sebagi mempertahankan milik warga negara dari kekuaan-kekuasan pemerintah. Begitu pula bagi negara hukum, peraturan dibuat untuk menghalangi kekuasaan absolut guna mempertimbangkan dan mengembangkan milik HAM.

   Sebaliknya, menurut Alphonse (3:2013) defenisi negara hukum mempunyai sebuah riwayat serta cara berpikir yang tidak serupa tergantung negaranya. Konsep rule of law dilihat melalui maknaasal 2 istilah rule of law serta rule of law. 2 defenisi tersebut kebanyakan dikaitkan sebagai konsep penaungan hukum, dan meskipun ke 2 defenisi ini memiliki konsep yang tidak serupa, keduanya menuerut dasarnya merupakan representasi yudisial HAM yang independen serta tiada memihak. Mencari perlindungan. Konsep negara hukum tersebar luas di negara Eropa kontinental berdasarkan sistem hukum perdata yang mengutamakan asas matiheid basah, yang disamakan dengan matiheid hukum. metode pendukung akan mendahulukan prinsip persamaan di depan hukum. Meskipun ke 2 istilah ini tidak sama mewakili derajat yang sama di mata hukum.

   Dari jutipan di atas, bisa disiimpulkan bahwa konsep negara hukum merupakan negara hukum bagi keadilan bagi warga negara.

2. **Tinjauan Kekayaan Intelektual (KI)**

   property intelektual (IP) merupakan separu dari hukum properti (property law). property intelektual, terutama yang terkait dengan hak, diklasifikasikan sebagai hak milik tidak berwujud, hak milik diskrit. Hak kekayaan intelektual amat mujarad daripada hak milik pribadi yang umum, seperti hak milik atas tanah, kendaraan, dan barang fisik dan berwujud lainnya. wirjayawan (2016).

   David I. Bainbridge dalam Wirjayawan (2016), Intellectual Property atau HKI merupakan milik atas property yang diperoleh dari kerja intelektual insan, merupakan milik yang diperoleh dari dapatkan kreatif, yaitu. dan muncul dalam berbagai bentuk. Ekspresi tenaga kerja yang mendukung kehidupan dan berguna.

e-ISSN 2747-2965
p-ISSN 2477- 6211

Konsep KI didasarkan kepada gagasan bahwasanya karya intelektual insan memerlukan loyalitas energi, waktu, serta duit. adanya pengorbanan tersebut memberi point ekonomi kepada karya yang dihasilkan guna keuntungan yang diperoleh. menurut defenisi tersebut memicu perlunya apresiasi karya berupa perlindungan hukum atas kekayaan intelektual. Dari segi konten, konsep AI dapat digambarkan sebagai property yang dihasilkan / dihasilkan oleh kekuatan intelektual insan. empat hal digolongkan menjadi property yang pada ujungnya memperoleh karya intelektual berupa pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi. Alfons (3:2013).

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa IP (kekayaan intelektual) merupakan hak yang mempunya nilai ekonomi yang bagitu tinggi bagi pemiliknya.

3. Jenis HKI

Wirjayawan (2016), jenis HKI yang dilindungi adalah:

a. dari. hak cipta.
b. Merek (merek dagang)
c. Informasi geografis.
d. yaitu desain industri.
e. .Paten.
f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Integrated Circuit Layout Design (Topography)).
g. Informasi Rahasia (Non-Public Information) atau Informasi yang Disebut Rahasia Dagang.
h. Pengelolaan praktik persaingan tidak sehat dalam perjanjian lisensi.

Pertanggung jawab hukum kepada karya intelektual insan begitut diperlukan. Hal ini karena baik warga Barat maupun warga industri terkenal yang telah membuat kemajuan sistem hukum kekayaan intelektual begitu memperhatikan penaungan hukumnya. Dalam ruang lingkup perlindungan bentuk karya seni, sastra, penemuan teknis, desain, merek dagang, dan karya lain dari HKI, yang adalah hasil kreativitas intelektual insan dan yang merupakan hasil dari waktu, tenaga, dan biaya (misalnya penelitian). Karena harus melalui pembangunan

4. Menerapkan Proses Perlindungan Kekayaan Intelektual (IP).

(HKI) adalah sebuah hasil pemikiran yang memperoloeh suatu barang / proses yang bermanfaat oleh insan. Organisasi KI Dunia (WIPO) menawarkan HKI yang setara sebuah ciptaan intelektual. Pasal dua tujuh (27) (2) Deklarasi Universal HAM tahun (1948) menyatakan: Hak melindung karya intelektual yang diciptakan dari pencipta, perancang,/ investor dan dieksploitasi bagi pihak lain tanpa izin. Melindungi merek dagang milik individu /perusahaan

e-ISSN 2747-2965
p-ISSN 2477- 6211

yang mewakili kualitas sebuah produk / jasa, dan melindung pemberitahuan yang dianggap penting./ perlindungan terhadap karya yang timbul atau lahir dari intelektual manusia yang terbentuk dalam karya bisnis, sastra, seni, ilmu pengetahuan,serta inventif. dan ujungnya bisa kita simpulkan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan hak untuk mengeksploitasi secara ekonomis hasil kreativitas intelektual (Alfonso 3:2013).

Sebaliknya, (ramli 1:2021) Berikut adalah langkah-langkah untuk melindungi hak kekayaan intelektual Anda:

1. Ketahui kekayaan intelektual Anda
2. Ketahui di mana para intelektual berada
3. Mengutamakan kekayaan intelektual
4. Identifikasi kekayaan intelektual yang berharga
5. Lindungi kekayaan intelektual Anda secara fisik dan digital
6. Pelatihan karyawan

Berdasarkan penjelasan di atas, para peneliti menyimpulkan bahwa perlindungan kekayaan intelektual sangat penting untuk melindungi reputasi dan untuk mendorong dan menghargai semua inovasi dan kreasi melalui sistem insentif.

KI dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :

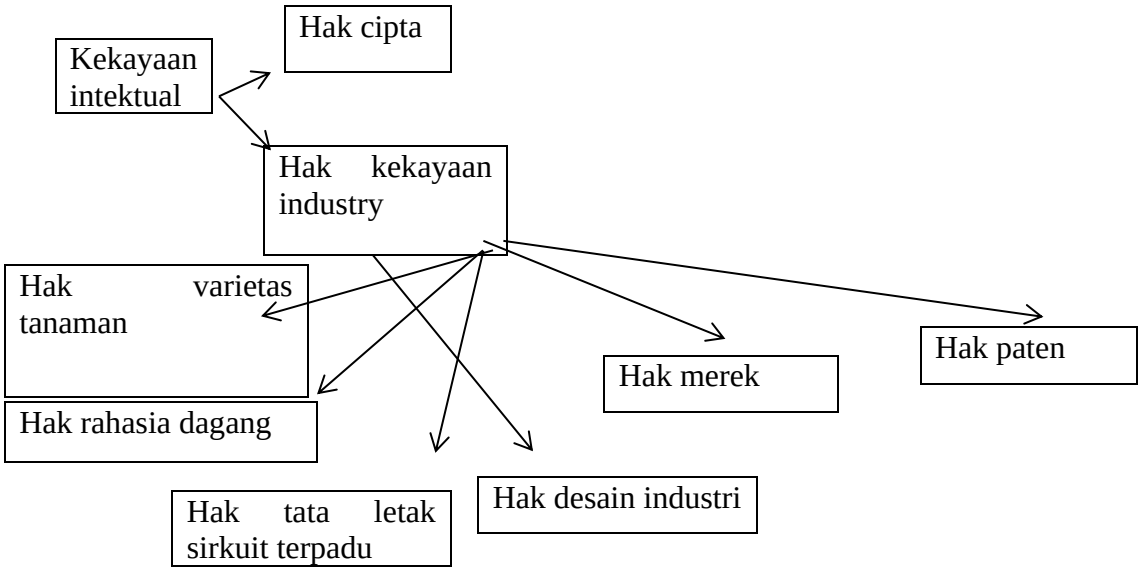

Gambar 1 Skema Undang-Undang di Bidang KI di Indonesia

5. Implementasi KI meggambarkan pemikiran negara hukum

e-ISSN 2747-2965
p-ISSN 2477- 6211

banyak di bilang bahwa penaungan Kekayaan Intelektual dapat mendukung perkembangan ekonomi insan yang menjalankan rezim Kekayaan Intelektual. pengertian yang diterapkan oleh WIPO menemukan bahwa kekayaan intelektual merupakan tenaga yang bisa digunakan sebagai memperkaya kegiatan individu serta masa depan bangsa, secara materi, budaya dan sosial. Kemajuan sistem Kekayaan Intelektual tidak semata-mata menjadi bertanggung jawab otoritas yang berwenang, dalam hal ini Ditjen Kekayaan Intelektual, tapi bisa didukung melalui koordinasi berbagai aktor, baik instansi pemerintah maupun swasta, untuk mencapai tujuannya. Hmm. dari sistem IP.

(Alfonsus 3:2013). Perlindungan kekayaan intelektual dalam kaitannya dengan peran negara adalah gimana cara negara memenuhi impian-impian hukum dan selanjutnya di cantumkan sebagai berikut:

a. sebuah. Bangsa melindung kebencian warga negara dan seluruh tumpah darah warga Negara Indonesia atas dasar persatuan
b. Negara ingin menciptakan kejujuran atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
c. Negara berdaulat rakyat berdasarkan demokrasi dan musyawarah perwakilan yaitu
   bangsa yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Menurut Wirjayawan (2016), perlindungan kekayaan intelektual terkait peran negara merupakan cara negara mewujudkan cita hukum, dan dalam cita perlindungan terkait dengan defenisi tanggung jawab negara agar bisa melindungi seluruh warga negara. Aku disini. Selanjutnya bahasa secara tegas diatur dalam UUD 1945 untuk menciptakan ketentuan-ketentuan guna melindungi dan memajukan ketentranman warga Negara indonesia. Tugas Negara dalam melakukan penyelenggaraan bagi warga negara adalah salah satu sebuah perlindungan yang diberikan oleh negara agar mencapai ketentraman warga Negara atas kekayaan intelektual.

Dari kutipan di atas, dapat disumpulkan melindungi kekayaan intelektual dalam negara hukum pada hakekatnya membantu melindungi kekayaan negara sekaligus melindungi hak asasi manusia. Mengingat Indonesia memiliki ratusan pulau yang menyebar di berbagai provinsi serta memiliki potensi property alam serta hayati yang besar, maka penegakan Hak Kekayaan Intelektual perlu terus dilakukan.

PENUTUP

Dari kutipan yang telah di jelaskan di atas dapat disimpulkan penegakan hak kekayaan intelektual adalah proses dimana masyarakat, baik individu maupun kelompok, mendaftarkan kekayaan intelektualnya agar memperoleht dilindungi oleh negara. Dalam hal ini implementasi yang disetujui adalah:

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, Direktorat Jenderal KHI Kementerian HAM sebagaai wakil pemerintah pusat berwenang untuk

e-ISSN 2747-2965
p-ISSN 2477- 6211

membantu masyarakat dalam memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. masyarakat. Diharapkan masyarakat sadar untuk mendaftarkan kekayaan intelektual guna mendapatkan perlindungan hukum.

2. Pemerintah daerah minsalnya Kementerian Perdagangan dan Perindustrian dan Sekretariat UMKM meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melindungi kekayaan intelektual.
3. Aparat Penegak Hukum dalam hal ini PPNS-nya yang membawahi bidang kekayaan intelektual, serta kepolisian negara seperti Korwas, perguruan tinggi, dan badan hukum yang bergerak di bidang kekayaan intelektual, wajib mematuhi undang-undang yang melindungi kekayaan intelektual. Anda dapat menggunakan hak hukum Anda. Perolehan Kekayaan Kekayaan Intelektual Bertemu pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

alfons, m. (september 2017, vol. 14). implementasi hak kekayaan intelektual. *ilmiah* , 3.

daniel dan , w. (2009). *metode penulisan karya ilmiah.* bandung laboratorium pendidikan kewarganegaraan.

ramli. (maret 2021.vol.21). perlindungan kekayaan intelektual . *sosialis*, 1.

warjayawan, w. (desember 2016). *hak kekayaan intelektual.* jakarta: all right reserved.

widayanti. (desember 2016). *negara hukum, konstitusi,.* semarang : unissula press semarang .